



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
b. bahwa dalam upaya penyiapan tujuan sebagai tersebut pada buru a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 18 Maret 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro



M. H. FARHAN, M.Pd
195507081989031002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010
Tanggal : 18 Maret 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MI Tanwirul Afkar Alamat : RT.8 RW.3 Dusun Sidonganti Desa : Desa Woro Kecamatan : Kepohbaru Kab. / Kota : Bojonegoro Penyelenggara / Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam	111235220050	Kd.13.22/4/PP.03.2/541.MI.50/2010

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro.

H. MOH. FARHAN, M.Pd
131103307081989031002

Nomor : Kd.13.22/4/PP.03.2/541.MI.50/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN BOJONEGORO**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Nomor : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010 Tanggal : 18 Maret 2010 Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MI Tanwirul Afkar**
Alamat : RT.8 RW.3 Dusun Sidonganti
Desa /Kecamatan : Desa Woro / Kepohbaru
Kab. / Kota : Bojonegoro
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah / : Yayasan Pendidikan Islam
Yayasan
Berdiri sejak : Tahun 1959

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

111235220050

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 18 Maret 2015

Bojonegoro, 18 Maret 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro


H. MOH FARHAN, M.Pd
NIP. 195507081989031002

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

Nomor: L.m./3/2525/A/1978...

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur memberikan piagam TERDAFTAR kepada Madrasah:

Nama : *Madrasah Tbtidaayah Swasta*
Taswirul Afkar
Alamat: Jalan :
Desa : *Sidonganti Woro*
Kecamatan : *Kepoh Baru*
Kab. ~~Ko~~ : *Bojonegoro*
Propinsi : JAWA TIMUR

Didirikan pada : *1959*
Oleh : *Murhasim*

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Surabaya, *20 Maret* — 1978...

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TIMUR



Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam,

(Signature)
ROMADHON MUTOYIB/BA
NIP. 150013386